MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 158 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1197 TAHUN 2021 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL YANG DAPAT DIISI OLEH PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa terdapat kebutuhan untuk percepatan peningkatan kapasitas organisasi atau percepatan pencapaian tujuan strategis nasional sehingga diperlukan perubahan jenis jabatan fungsional yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;

b. bahwa jabatan fungsional yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1197 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja perlu dilakukan penyesuaian, sehingga perlu diubah;

jdih.menpan.go.id

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1197 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Berita Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 65);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 126);

jdih.menpan.go.id

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 655);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR NOMOR 1197 TAHUN 2021 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL YANG DAPAT DIISI OLEH PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1197 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah satu kali dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2022, sebagai berikut:

a. menambahkan 54 (lima puluh empat) jabatan fungsional yang dapat diisi oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, yaitu:
   1. Analis Data Ilmiah;
   2. Analis Hukum;

jdih.menpan.go.id

3. Analis Kekayaan Intelektual;
4. Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi;
5. Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif;
6. Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan;
7. Analis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara;
8. Analis Standardisasi;
9. Asisten Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara;
10. Asisten Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara;
11. Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan;
12. Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
13. Asisten Pengawas Kelautan;
14. Asisten Pengawas Perikanan;
15. Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapiaan;
16. Asisten Penguji Sarana Perkeretaapiaan;
17. Asisten Penyuluh Perikanan;
18. Asisten Perpustakaan;
19. Asisten Statistisi;
20. Auditor Perkeretaapiaan;
21. Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara;
22. Inspektur Navigasi Penerbangan;
23. Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara;
24. Inspektur Prasarana Perkeretaapiaan;
25. Inspektur Sarana Perkeretaapiaan;
26. Kurator Keperdataan;
27. Kurator Koleksi Hayati;
28. Manggala Agni;
29. Metrolog;
30. Pemeriksa Keimigrasian;
31. Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman;
32. Penata Kelola Jalan dan Jembatan;
33. Penata Kelola Penanaman Modal;
34. Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan;
35. Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum;

jdih.menpan.go.id

36. Penata Kelola Penyehatan Lingkungan;
37. Penata Kelola Perumahan;
38. Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman;
39. Penata Laksana dan Jembatan;
40. Penata Laksana Penyehatan Lingkungan;
41. Penata Laksana Sumber Daya Air;
42. Penata Penerbitan Ilmiah;
43. Pengawas Kelautan;
44. Pengelola Sumber Daya Air;
45. Pengembang Kewirausahaan;
46. Pengembang Tafsir Al-Qur'an;
47. Penguji Prasarana Perkeretaapiaan;
48. Penguji Sarana Perkeretaapiaan;
49. Penilik;
50. Penjamin Mutu Produk;
51. Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
52. Teknisi Kesehatan Ikan;
53. Teknisi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan; dan
54. Widyabasa;

b. merubah 6 (enam) nomenklatur jabatan fungsional yang dapat diisi oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, yaitu:
   1. Penyuluh Kesehatan Masyarakat menjadi Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku;
   2. Sanitarian menjadi Tenaga Sanitasi Lingkungan;
   3. Teknik Jalan dan Jembatan menjadi Penata Kelola Jalan dan Jembatan untuk kategori keahlian, dan Penata Laksana Jalan dan Jembatan untuk kategori keterampilan;
   4. Teknik Pengairan menjadi Penata Laksana Sumber Daya Air;
   5. Teknik Penyehatan Lingkungan menjadi Penata Laksana Penyehatan Lingkungan; dan
   6. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan menjadi Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman untuk kategori keahlian, dan Penata Laksana

jdih.menpan.go.id

Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman untuk kategori keterampilan; dan

c. mencabut 9 (sembilan) jabatan fungsional untuk tidak dapat diisi oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, yaitu:
   1. Asisten Pembimbing Kemasyarakatan;
   2. Inspektur Ketenagalistrikan;
   3. Inspektur Minyak dan Gas Bumi;
   4. Inspektur Tambang;
   5. Manggala Informatika;
   6. Pembimbing Kemasyarakatan;
   7. Penyelidik Bumi;
   8. Polisi Kehutanan; dan
   9. Sandiman;

sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Dalam hal telah ditetapkan kebutuhan dan dilaksanakan Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara sejak Tahun Anggaran 2020 dan terdapat perubahan jabatan fungsional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini, Instansi Pemerintah dapat menyesuaikan jabatan fungsional tersebut ke dalam jabatan fungsional lain, sesuai kualifikasi yang ditetapkan.

KETIGA : Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2023
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,



ABDULLAH AZWAR ANNAS

jdih.menpan.go.id

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 158 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1197 TAHUN 2021 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL YANG DAPAT DIISI OLEH PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

DAFTAR JABATAN FUNGSIONAL YANG DAPAT DIISI OLEH PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

NO	JABATAN FUNGSIONAL
1.	Administrator Database Kependudukan
2.	Administrator Kesehatan
3.	Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif
4.	Analis Akuakultur
5.	Analis APBN
6.	Analis Data Ilmiah
7.	Analis Hukum
8.	Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan
9.	Analis Kebakaran
10.	Analis Kebencanaan
11.	Analis Kebijakan
12.	Analis Kekayaan Intelektual
13.	Analis Ketahanan Pangan
14.	Analis Pasar Hasil Perikanan
15.	Analis Pasar Hasil Pertanian
16.	Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi
17.	Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif
18.	Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan
19.	Analis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
20.	Analis Pengusahaan Jasa Kelautan

jdih.menpan.go.id

NO	JABATAN FUNGSIONAL
21.	Analis Perdagangan
22.	Analis Perkarantinaan Tumbuhan
23.	Analis Perkebunrayaan
24.	Analis Prasarana dan Sarana Pertanian
25.	Analis Standardisasi
26.	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur
27.	Apoteker
28.	Arsiparis
29.	Asesor Manajemen Mutu Industri
30.	Asesor SDM Aparatur
31.	Asisten Apoteker
32.	Asisten Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara
33.	Asisten Inspektur Angkutan Udara
34.	Asisten Inspektur Bandar Udara
35.	Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan
36.	Asisten Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara
37.	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan
38.	Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan
39.	Asisten Konselor Adiksi
40.	Asisten Pelatih Olahraga
41.	Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
42.	Asisten Penata Anestesi
43.	Asisten Penata Kadastral
44.	Asisten Penata Laboratorium Narkotika
45.	Asisten Pengawas Kelautan
46.	Asisten Pengawas Perikanan
47.	Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap
48.	Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi
49.	Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian
50.	Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian
51.	Asisten Penyuluh Perikanan
52.	Asisten Perisalah Legislatif
53.	Asisten Perpustakaan
54.	Asisten Pranata Siaran
55.	Asisten Statistisi
56.	Asisten Teknisi Siaran
57.	Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara
58.	Auditor Perkeretaapian
59.	Bidan

jdih.menpan.go.id

NO	JABATAN FUNGSIONAL
60.	Dokter
61.	Dokter Gigi
62.	Dokter Hewan Karantina
63.	Dokter Pendidik Klinis
64.	Dosen
65.	Entomolog Kesehatan
66.	Epidemiolog Kesehatan
67.	Fisikawan Medis
68.	Fisioterapis
69.	Guru
70.	Inspektur Angkutan Udara
71.	Inspektur Bandar Udara
72.	Inspektur Keamanan Penerbangan
73.	Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara
74.	Inspektur Mutu Hasil Perikanan
75.	Inspektur Navigasi Penerbangan
76.	Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara
77.	Inspektur Prasarana Perkeretaapian
78.	Inspektur Sarana Perkeretaapian
79.	Instruktur
80.	Konselor Adiksi
81.	Kurator Keperdataan
82.	Kurator Koleksi Hayati
83.	Manggala Agni
84.	Medik Veteriner
85.	Metrolog
86.	Negosiator Perdagangan
87.	Nutrisionis
88.	Okupasi Terapis
89.	Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
90.	Ortotis Prostetis
91.	Pamong Belajar
92.	Pamong Budaya
93.	Paramedik Karantina Hewan
94.	Paramedik Veteriner
95.	Pekerja Sosial
96.	Pelatih Olahraga
97.	Pemadam Kebakaran
98.	Pembimbing Kesehatan Kerja

jdih.menpan.go.id

NO	JABATAN FUNGSIONAL
99.	Pembina Industri
100.	Pembina Jasa Konstruksi
101.	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
102.	Pemeriksa Desain Industri
103.	Pemeriksa Karantina Tumbuhan
104.	Pemeriksa Keimigrasian
105.	Pemeriksa Merek
106.	Pemeriksa Paten
107.	Pemeriksa Perdagangan Berjangka Komoditi
108.	Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman
109.	Penata Anestesi
110.	Penata Kadastral
111.	Penata Kehakiman
112.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman
113.	Penata Kelola Jalan dan Jembatan
114.	Penata Kelola Pemilihan Umum
115.	Penata Kelola Penanaman Modal
116.	Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan
117.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum
118.	Penata Kelola Penyehatan Lingkungan
119.	Penata Kelola Perumahan
120.	Penata Kelola Perusahaan Negara
121.	Penata Laboratorium Narkotika
122.	Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman
123.	Penata Laksana Jalan dan Jembatan
124.	Penata Laksana Penyehatan Lingkungan
125.	Penata Laksana Sumber Daya Air
126.	Penata Mediasi Sengketa Hak Asasi Manusia
127.	Penata Penanggulangan Bencana
128.	Penata Penerbitan Ilmiah
129.	Penata Perlindungan Saksi Dan Korban
130.	Penata Pertanahan
131.	Penata Ruang
132.	Peneliti
133.	Penera
134.	Penerjemah
135.	Pengamat Gunung Api
136.	Pengamat Meteorologi dan Geofisika
137.	Pengamat Tera

jdih.menpan.go.id

NO	JABATAN FUNGSIONAL
138.	Pengantar Kerja
139.	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian
140.	Pengawas Benih Tanaman
141.	Pengawas Bibit Ternak
142.	Pengawas Farmasi dan Makanan
143.	Pengawas Kelautan
144.	Pengawas Kemetrologian
145.	Pengawas Keselamatan Pelayaran
146.	Pengawas Koperasi
147.	Pengawas Mutu Hasil Pertanian
148.	Pengawas Mutu Pakan
149.	Pengawas Perdagangan
150.	Pengawas Perikanan
151.	Pengawas Radiasi
152.	Pengawas Sekolah
153.	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir
154.	Pengelola Kesehatan Ikan
155.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
156.	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap
157.	Pengelola Sumber Daya Air
158.	Pengembang Kewirausahaan
159.	Pengembang Kurikulum
160.	Pengembang Penilaian Pendidikan
161.	Pengembang Tafsir Al-Qur'an
162.	Pengembang Teknologi Nuklir
163.	Pengembangan Teknologi Pembelajaran
164.	Pengendali Dampak Lingkungan
165.	Pengendali Ekosistem Hutan
166.	Pengendali Frekuensi Radio
167.	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan
168.	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan
169.	Penggerak Swadaya Masyarakat
170.	Penghulu
171.	Penguji Kendaraan Bermotor
172.	Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja
173.	Penguji Mutu Barang
174.	Penguji Perangkat Telekomunikasi
175.	Penguji Prasarana Perkeretaapian
176.	Penguji Sarana Perkeretaapian

jdih.menpan.go.id

NO	JABATAN FUNGSIONAL
177.	Penilik
178.	Penjamin Mutu Produk
179.	Pentashih Mushaf Al Quran
180.	Penyuluh Agama
181.	Penyuluh Hukum
182.	Penyuluh Kehutanan
183.	Penyuluh Keluarga Berencana
184.	Penyuluh Lingkungan Hidup
185.	Penyuluh Narkoba
186.	Penyuluh Perikanan
187.	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan
188.	Penyuluh Pertanian
189.	Penyuluh Sosial
190.	Perawat
191.	Perekam Medis
192.	Perekayasa
193.	Perencana
194.	Perisalah Legislatif
195.	Petugas Lapangan Keluarga Berencana
196.	Pranata Hubungan Masyarakat
197.	Pranata Komputer
198.	Pranata Laboratorium Kemetrologian
199.	Pranata Laboratorium Kesehatan
200.	Pranata Laboratorium Pendidikan
201.	Pranata Nuklir
202.	Pranata Pencarian dan Pertolongan
203.	Pranata Siaran
204.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur
205.	Psikolog Klinis
206.	Pustakawan
207.	Radiografer
208.	Refraksionis Optisien
209.	Statistisi
210.	Surveyor Pemetaan
211.	Teknisi Akuakultur
212.	Teknisi Elektromedis
213.	Teknisi Gigi
214.	Teknisi Kesehatan Ikan
215.	Teknisi Penelitian dan Perekayasaan

jdih.menpan.go.id

NO	JABATAN FUNGSIONAL
216.	Teknisi Penerbangan
217.	Teknisi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan
218.	Teknisi Perkebunrayaan
219.	Teknisi Siaran
220.	Teknisi Transfusi Darah
221.	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku
222.	Tenaga Sanitasi Lingkungan
223.	Terapis Gigi dan Mulut
224.	Terapis Wicara
225.	Widyabasa
226.	Widyaiswara
227.	Widyaprada

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ABDULLAH AZWAR ANAS

jdih.menpan.go.id